

EVALUASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DESA RANGKAH KIDUL KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

Firdanada Ristriannisa

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Firdanada.18045@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya Pemerintah mengatasi sengketa tanah. PTSL dilaksanakan dalam satu wilayah Desa/Kelurahan. Salah satu desa yang melaksanakan program PTSL tahun 2019 yaitu Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi program PTSL di Desa Rangkah Kidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi, dan teknik triangulasi sumber. Fokus penelitian menggunakan kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2003:610) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik analisis data yang digunakan merupakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa program PTSL Desa Rangkah Kidul pada indikator efektivitas berhasil diterima oleh masyarakat sesuai tujuan, landasan, dan pencapaian program PTSL; efisiensi terlaksana dengan tenaga, anggaran, sarana dan prasarana yang mencukupi untuk proses PTSL namun, kendala menyebabkan jadwal pembagian sertifikat mengalami kemunduran; kecukupan belum sesuai karena tidak semua masyarakat memiliki bukti tanah; perataan sudah sesuai karena seluruh petugas memberikan kesempatan, layanan, dan informasi yang sama kepada seluruh warga; responsivitas sudah sesuai karena PTSL disambut baik oleh masyarakat dan pelaksana merespon kendala; ketepatan sudah sesuai sebab PTSL tepat dilakukan di Desa Rangkah Kidul dan masyarakat menerima manfaat. Disarankan petugas desa lebih sigap mendeteksi bukti pertanahan terdahulu, BPN Kabupaten Sidoarjo dan petugas desa saling berkoordinasi untuk mendahulukan berkas yang tidak terkendala, dan memberikan target pada petugas desa sehingga pembagian sertifikat tidak terlambat.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Abstract

Minister of Agrarian Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL) is the Government's effort to resolve land disputes. PTSL is implemented in one village/kelurahan area. One of the villages implementing the 2019 PTSL program is Rangkah Kidul Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency. This study aims to describe the evaluation of the PTSL program in Rangkah Kidul Village. This study uses a qualitative approach with descriptive research methods. The data collection techniques used were in-depth interviews, participant observation, documentation, and source triangulation techniques. The focus of the research uses Dunn's (2003:610) policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equitability, responsiveness, and accuracy. Data analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the Rangkah Kidul Village PTSL program on the effectiveness indicators was successfully accepted by the community according to the goals, foundations, and achievements of the PTSL program; efficiency is implemented with sufficient manpower, budget, facilities and infrastructure for the PTSL process, however, obstacles have caused the schedule for the distribution of certificates to be delayed; adequacy is not appropriate because not all communities have proof of land; alignment is appropriate because all officers provide equal opportunities, services, and information to all citizens; responsiveness is appropriate because PTSL is well received by the community and implementers respond to obstacles; The accuracy is appropriate because PTSL is rightly carried out in Rangkah Kidul Village and the community receives the benefits. It is recommended that village officials be more alert in detecting previous land evidence, BPN Sidoarjo Regency and village officials coordinate with each other to prioritize files that are not constrained, and provide targets to village officials so that the distribution of certificates is not too late.

Keywords: Evaluation, Program, Complete Systematic Land Registration

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selain itu dengan adanya status kepemilikan tanah adalah hal penting yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Menurut (Rembeth 2020) menyatakan “Untuk mengatasi masalah pertanahan, pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menetapkan kebijakan pemerintah tentang reforma agraria sebagai bagian dari Nawa Cita”. Pemerintah Indonesia mengupayakan terwujudnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tersertifikasi melalui berbagai program, salah satu terobosan terbaru di bidang pertanahan adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan pengajuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, munculnya program PTSL merupakan upaya pemerintah untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah di Indonesia dan menjadi satu kesatuan proyek strategis nasional (Sari and Jumiaty 2019). (Ramadhan and Mtmv 2021) menyatakan “Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pelaksanaannya dilakukan secara serentak, terdiri dari seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan”.

Terciptanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) disebabkan karena pada tahun 2018 jumlah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 126 juta bidang tanah dengan 51 juta bidang tanah terdaftar dan sisanya 79 juta bidang tanah belum terdaftar menjadi target program sertifikasi tanah (Ko 2018. <https://kominfo.go.id/>, diakses pada 24 Oktober 2021). (Wijaya 2017) menyatakan “Hingga 2016, baru sekitar 40 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat. Sisanya 86 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat atau dengan kata lain luas tanah di Indonesia yang telah bersertifikat hanya sekitar 46% dari total luas tanah di Indonesia”.

Menurut Sofyan A. Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional berhasil menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 total 5,4 juta bidang tanah, pada tahun 2018 sebanyak 5,4 juta bidang tanah sebanyak 9,3 juta bidang tanah dan pada tahun 2019 mampu menyelesaikan 11,2 juta bidang tanah (Atrbpn 2020. <https://www.atrbpn.go.id/>, diakses pada 24 Oktober 2021).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program sertifikasi tanah pertama di

Indonesia yang dilaksanakan serentak di satu wilayah di tingkat desa atau kelurahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh hukum sertifikat tanah (Parapat and Kurniawan 2021). Pelaksanaan program ini sesuai dengan dasar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, serta akuntabel (Ningrum and Rosdiana 2019). Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat saling memberikan pengaruh dan dampak yaitu mampu membangkitkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengurangi timbulnya konflik pertanahan di Indonesia.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Menurut (Komisi II DPR RI 2019) data Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo memiliki sekitar 350 ribu bidang tanah, di antaranya 110 ribu bidang tanah telah terdaftar dan memiliki sertifikat. Sehingga disimpulkan sekitar 240 ribu tanah di Kabupaten Sidoarjo belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Humaidi selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Di tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo memiliki luas bidang tanah sekitar 350 ribu. Dari jumlah bidang tanah tersebut kurang lebih terdapat 100 ribuan yang tanahnya telah berupa sertifikat tanah. Maka tersisa sekitar 240-250 ribu bidang tanah yang belum terdaftar, bahkan belum memiliki sertifikat.”

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Sidoarjo 2019 dilaksanakan di sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Prambon, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Tarik, dan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Porong dan 39 desa/kelurahan (Komisi II DPR RI. 2019). Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo Humaidi menambahkan, pada tahun 2019 Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mendapat alokasi kuota 50.000 bidang tanah dan berhasil menyelesaikan 50.000 bidang tanah secara lengkap (Sidoarjo. 2020. <https://www.sidoarjokab.go.id/>, diakses pada 26 Oktober 2021).

Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang ikut berpartisipasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 yaitu Desa

Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Pemilihan Desa Rangkah Kidul sebagai salah satu desa pelaksanaan PTSL dikarenakan letak geografis desa ini berada di tengah kota, sehingga memungkinkan para penduduknya sangat membutuhkan trobosan baru dalam kepengurusan sertifikat tanah. Selain itu jumlah kuota yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan yang didaftarkan cukup sebanding. Dapat disimpulkan bahwa warga Desa Rangkah Kidul antusias untuk mendaftarkan bidang tanah mereka pada program sertifikasi ini dan mendukung pemerintah untuk menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul.

Total alokasi kuota sertifikat tanah yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo kepada Desa Rangkah Kidul dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 adalah 500 sertifikat tanah, sedangkan jumlah tanah yang terdaftar dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah 420 bidang sertifikat tanah dengan jumlah pendaftar sebanyak 408 orang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Warlheyono selaku Kepala Desa Rangkah Kidul sebagai berikut:

“Alhamdulillah Desa Rangkah Kidul mendapatkan kuota sejumlah 500 bidang sertifikat tanah. Dari semua yang terdata ini total 408 pendaftar. Sebetulnya ada kurang lebih 550 pendaftar pada waktu itu, tapi berhubung jatah kuota dari BPN Kabupaten Sidoarjo hanya 500 maka kenyataannya yang sudah selesai ini sekitar 408 pendaftar saja. Jadi, masih ada sisa yang akan diselesaikan pada tahap kedua dan ini masih dalam proses.”

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul dilaksanakan pada tahun anggaran pertama program dimulai pada tanggal 18 Maret 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tahapannya adalah: PTSL terdiri dari perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia yuridis dan personel satgas, penyuluhan, pendataan fisik dan pendataan yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis beserta pengesahannya, pengukuhan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyampaian hasil kegiatan, dan pelaporan (Wibowo 2018).

Tahap awal program ini ialah tahap persiapan yang terdiri dari sosialisasi, penetapan lokasi dan jumlah bidang, persiapan administrasi, serta pembentukan tenaga panitia

dan satgas yuridis. Pembentukan panitia dan satgas yuridis ditetapkan oleh aparat pemerintah Desa (Aprilia Nikmayukha and Rahman Ilyas 2021) yang terdiri dari Perangkat Desa dan para Ketua RT di Desa Rangkah Kidul.

Tahap selanjutnya ialah penyuluhan yang dilaksanakan langsung di Balai Desa Rangkah Kidul serta dihadiri oleh beberapa pihak diantaranya Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, perangkat Desa Rangkah Kidul, Polsek Sidoarjo, dan seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Teguh selaku pelaksana PTSL di Desa Rangkah Kidul sebagai berikut:

“Pelaksanaan PTSL di Desa Rangkah Kidul diselenggarakan 18 Maret 2019. Tentu tahap demi tahap sama, seperti desa-desa lainnya karena memang sudah menjadi standart dari program ini yaitu pasti ada sosialisasi, selanjutnya di data bidang tanah yang sesuai dengan persyaratan pelaksanaan PTSL, persiapan dokumen yang perlu diterbitkan oleh pihak desa, dan pembentukan tenaga panitia dan satgas yuridis. Setelah penetapan sdm dan dokumen penunjang telah dipersiapkan selanjutnya ialah penyelenggaraan penyuluhan yang dihadiri oleh BPN Kabupaten Sidoarjo, perangkat Desa Rangkah Kidul, Polsek Sidoarjo, dan masyarakat Desa Rangkah Kidul”.

Selanjutnya ialah tahap pengukuran dan pemetaan seluruh bidang tanah di Desa Rangkah Kidul. Pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh tim panitia PTSL dan masyarakat Rangkah Kidul. Selanjutnya berkas tersebut langsung diserahkan kepada petugas PTSL Desa untuk dilakukan input data atas kebenaran berkas tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah (Aprilia Nikmayukha and Rahman Ilyas 2021). Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK, bukti kepemilikan dan bukti pembayaran SPPT/PBB. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Teguh selaku pelaksana PTSL di Desa Rangkah Kidul sebagai berikut:

“Lalu tahap pengukuran dan pemetaan seluruh bidang tanah yang telah terdaftar program PTSL. Pengukuran dan pemetaan ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dan ditinjau langsung oleh perangkat Desa Rangkah Kidul. Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu Fotokopi KTP, fotokopi KK, bukti kepemilikan dan bukti pembayaran SPPT/PBB.”

Biaya pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang menyebutkan bahwa

biaya maksimal untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah Rp. 150.000 dan belum ditetapkan nominal minimal biaya karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Dewi and Lika 2020). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Warlheyono selaku Kepala Desa Rangkah Kidul sebagai berikut:

“Untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri tidak mengganggu program PTSL dalam APBD Kabupaten sehingga besaran biaya Rp. 150.000 dibebankan kepada masyarakat.”

Kendala program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul yaitu tanah waris. Masyarakat tidak ingin melakukan sertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) apabila sang pemilik telah tiada maka tanah waris tersebut akan terbagi kepada para pemilik waris dan berdampak pada memproses kembali kepengurusan sertifikat. Penolakan tidak hanya terjadi pada masyarakat, Kepala Desa Rangkah Kidul juga memilih untuk menahan sertifikasi pada tanah waris tersebut guna menghindari timbulnya permasalahan. Kendala selanjutnya adalah ada beberapa bidang tanah yang sudah didaftarkan sebelum program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan tetapi belum selesai sampai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini menyebabkan bidang tanah tidak dapat diproses dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Warlheyono selaku Kepala Desa Rangkah Kidul sebagai berikut:

“Sementara kendala PTSL di Rangkah Kidul ini tanah waris dengan sanak saudaranya. Masyarakat takut jika suatu saat tanah warisnya terpecah belah malah akan mengurus sertifikasi kembali yang membutuhkan waktu dan biaya lagi. Sehingga saya pending sertifikasinya, saya khawatir jika di tindaklanjuti dan dipaksakan akan menimbulkan permasalahan. Selain tanah waris ada juga yang sudah didaftarkan sebelum PTSL tapi belum jadi-jadi karena ada masalah itu diajukan lagi tapi saya tolak semuanya. Jadi, menunggu hasil dari pengajuan yang lama karena kami tidak bisa melompati aja.”

Kendala utama dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul yaitu masih ditemui pemohon yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, seperti tidak memiliki *letter C* atau petok D, tidak ada bukti jual beli atau peralihan dan sengketa para ahli waris. Sehingga tanah yang sedianya akan didaftarkan pada program sertifikasi ini tidak dapat diproses karena tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Tahap akhir dari pelaksanaan

program PTSL yaitu penerbitan produk akhir yaitu berupa sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (Kamurahan, Polii, and Ngangi 2018). Akibat dari kendala tersebut pembagian sertifikat di Desa Rangkah Kidul yang sedianya dilaksanakan pada bulan maret 2020 mengalami kemunduran sehingga baru terlaksana pada bulan Mei 2021 dengan total sekitar 420 sertifikat tanah yang dibagikan.

“Kendala PTSL di Desa ini yang paling sering ditemui ialah tanah bidang yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, seperti tidak terdapat bukti jual beli atau bukti tanah hibah sehingga kami petugas PTSL desa harus membuka dokumen lama yang menyebabkan sedikit keterlamabatan karena kita harus mengkroscheck batas tanah sesuai dokumen yang telah ada. Selain itu kami petugas PTSL juga harus menerbitkan letter c pada tanah bidang yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah.”

Munculnya permasalahan ini menyebabkan beberapa dokumen terhambat dalam proses karena petugas PTSL desa harus menerbitkan bukti jual beli atau bukti hibah tanah tersebut sebelum akhirnya, dokumen tersebut diserahkan ke BPN Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penyebab terlambatnya pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat karena beberapa dokumen yang memiliki kendala tidak adanya bukti jual beli atau hibah sehingga dokumen yang tidak berkendala harus menunggu seluruh dokumen berkendala selesai diterbitkan bukti tanahnya. Setelah keseluruhan berkas memenuhi persyaratan, barulah seluruh berkas masyarakat didistribusikan ke BPN Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti.

Menurut Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip oleh Winarno (2012:22) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hipotesis yang berisi kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diprediksi”. Pada tahapan kebijakan publik tentu sebuah program akan dinyatakan sukses ketika program atau kebijakan tersebut mampu berjalan sesuai dengan tujuan dan bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga timbulnya evaluasi kebijakan akan menentukan keberhasilan sebuah kebijakan tersebut dijalankan. Menurut Dunn (2003:610), “istilah evaluasi dapat disamakan dengan appraisal, rating, dan assessment”. Evaluasi berkaitan dengan produksi nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Dunn (2003:610), membagi enam kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari:

1. Efektivitas berkaitan dengan bagaimana hasil yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan
2. Efisiensi berkaitan dengan seberapa besar usaha yang diperlukan agar usaha yang diinginkan dapat tercapai

3. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh hasil yang diperoleh mampu menyelesaikan masalah
4. Pemerataan berkaitan dengan apakah penerima manfaat dapat didistribusikan secara adil di antara kelompok-kelompok yang berbeda
5. Responsivitas berkaitan dengan bagaimana hasil kebijakan yang dibuat mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu
6. Ketepatan berkaitan dengan apakah tujuan yang dimaksudkan bermanfaat bagi kelompok sasaran

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan program sertifikasi massal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah mampu memberikan ide-ide baru dan berkelanjutan terkait evaluasi program dan memberikan informasi terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja program sertifikasi tanah massal. pelayanan pada tahap kedua.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan dengan metode penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Subjek penelitian menurut Sugiyono ditentukan dengan menggunakan model *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sumber data sesuai dengan kriteria penelitian (2015:216-217) sehingga subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kepala Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
- b. Petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Rangkah Kidul
- c. 10 Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Ani Nain, Bapak Museni, Ibu Anis Juriyah, Ibu Dwi Novianti, Bapak Muchsin, Ibu

Mimah, Bapak Eko, Bapak Asmani, Bapak Hartono, dan Bapak Sumito

Sementara teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2015: 216-217) yang menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas pelaksana dan masyarakat pendaftar, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen terkait yang diperoleh melalui instansi terkait. Lokasi penelitian ini berada di Desa Rangkah Kidul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Dunn (2003:429-438) untuk mengevaluasi proses keberhasilan program dapat diukur melalui enam indikator evaluasi kebijakan diantaranya Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berikut analisis evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

A. Efektivitas

Efektivitas menurut Dunn (2003:429) berhubungan dengan bagaimana hasil yang diharapkan apakah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kriteria pertama ini menjelaskan kebijakan direalisasikan.

Kriteria efektivitas meliputi pertanyaan tujuan sasaran dan landasan program PTSL, usaha yang telah diwujudkan, dan pencapaian program PTSL. Tujuan dari program PTSL sesuai dengan landasan dasar yang termuat pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 yaitu sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, dan akuntabel (Ningrum and Rosdiana 2019) sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat tanah dan mengurangi konflik pertanahan. Penyelenggaraan program PTSL di Desa Rangkah Kidul telah terpenuhi sesuai dengan tujuan serta landasan program dan usaha yang dilakukan oleh petugas PTSL telah sesuai dengan kebutuhan program PTSL di Desa Rangkah Kidul yaitu memberikan pelayanan terbaik dan memfasilitasi warga Desa Rangkah Kidul untuk mendapatkan sosialisasi, penyuluhan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dan tahapan lainnya yang telah dikoordinasikan dengan BPN Kabupaten Sidoarjo dan perangkat desa. Pencapaian program PTSL di Desa Rangkah Kidul walaupun menemui kendala yaitu tidak dapat membuktikan bukti jual beli tanah atau bukti hibah

namun, seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul menerima manfaat dari tujuan pelaksanaan program ini yaitu warga merasa diberikan kepastian hukum berupa sertifikat tanah yang sah secara hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul:

“Fokus tujuan PTSL ini tentunya hadir bukan hanya memudahkan warga, tetapi juga dan terpercaya untuk membantu masyarakat memiliki surat kepemilikan tanah.. Tentunya kami sebagai petugas PTSL Desa juga memberikan layanan sesuai dengan landasan program PTSL. Terkait usaha, kami pihak desa berkoordinasi dan menggali informasi terkait tanah dari desa, karena terkadang satu bidang tanah tidak sesuai dengan yang ada di letter c desa karena jaman dahulu ada beberapa orang yang tukar menukar tanah tanpa sepengetahuan pihak desa untuk dicatatkan. Alhamdulillah pencapaian program PTSL di Desa Rangkah Kidul dapat terlaksana dengan baik dengan ditandai masyarakat yang menerima manfaat secara langsung dengan adanya program pertanahan ini.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sepuluh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul yang seluruhnya menyatakan setuju dengan pertanyaan terkait kemudahan akses pelayanan dan persyaratan, program PTSL memberikan kepastian hukum hak atas tanah, dan mencegah terjadinya konflik sengketa tanah. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pendaftar PTSL Bapak Ani Nain:

“Saya dan warga lainnya tentu merasakan kemudahan pelayanan dan persyaratan yang diberikan oleh perangkat desa, dibuktikan dengan seluruh elemen mulai tingkat RT hingga Perangkat Desa siap membantu kelancaran PTSL di Desa Rangkah Kidul. Saya pun merasakan manfaat dengan diadakannya program sertifikasi ini yaitu salah satunya adalah mencegah terjadi sengketa tanah dengan pemilik tanah sekeliling rumah saya.”

Kemudahan layanan dan persyaratan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul cukup baik, karena layanan dan persyaratan yang ditujukan kepada warga dapat dengan mudah dipahami dan diterima oleh para pendaftar. Tentunya warga Desa Rangkah Kidul merasakan dampak positif dari keikutsertaan mereka dalam program sertifikasi tanah ini yaitu tanah bidang mereka dapat diakui secara hukum yang berlaku sehingga

ketika suatu saat nanti mampu membantu warga untuk meminimalisir adanya sengketa tanah antar warga.

Dari hasil wawancara yang didapat maka, kriteria efektivitas pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terbukti memenuhi indikator efektif dan terlaksana dengan baik.

B. Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn (2003:430) berhubungan dengan berapakah jumlah usaha yang diperlukan sehingga usaha yang diinginkan dapat dicapai. Dalam evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kriteria kedua ini menjelaskan usaha yang perlu dilakukan guna hasil yang diinginkan.

Kriteria efisiensi meliputi pertanyaan jumlah dan kualifikasi tenaga petugas PTSL desa, sarana dan prasarana, penganggaran biaya, dan ketepatan waktu pemberian sertifikat tanah. Tenaga PTSL desa yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari Ketua RT dan Perangkat Desa. Jumlah 22 tenaga PTSL Desa dirasa cukup efisien karena memiliki kualifikasi *jobdesk* masing-masing dan dipantau langsung oleh BPN Kabupaten Sidoarjo. Biaya yang dianggarkan dalam satu bidang tanah yaitu sebesar Rp. 150.000. Biaya tersebut digunakan untuk penggadaan dokumen pendukung, pengangkutan dan pemasangan patok, dan kebutuhan operasional Panitia Desa. Jika dibandingkan dengan kepengurusan diluar program PTSL tentu biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat jauh lebih mahal, maka dengan jumlah biaya yang dikenakan pada program PTSL lebih efisien. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul:

“Biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan edaran ATR/BPN dan disesuaikan dengan SK Bupati Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 150.000. Dana tersebut dipergunakan untuk pemasangan patok, keperluan dan kebutuhan Panitia Desa, serta penggadaan dokumen penting untuk mendukung kegiatan PTSL ini. Keseluruhan petugas PTSL Desa Rangkah Kidul berjumlah 22 orang yang terdiri dari seluruh ketua RT yang bertugas untuk pengumpul data sekaligus koordinator di wilayah masing-masing dan telah melaksanakannya dengan baik, para perangkat desa mampu memproses data dengan cukup baik.”

Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia sudah sangat membantu berjalannya program PTSL di

Desa Rangkah Kidul. Prasarana yang digunakan untuk titik pertemuan masyarakat telah tersedia yaitu balai desa dan Kantor Desa untuk proses input berkas PTSL Desa Rangkah Kidul. Sarana yang dimiliki oleh Desa Rangkah Kidul untuk menunjang program PTSL ini ialah dengan dibantu satu buah komputer dan satu buah printer untuk menyelesaikan seluruh berkas yang selanjutnya didistribusikan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo. Pemberian sertifikat dilaksanakan tidak tepat waktu dikarenakan terdapat beberapa berkas yang berkendala yaitu tidak dapat membuktikan bukti jual beli tanah atau bukti hibah. Berkas berkendala tersebut yang menyebabkan pembagian sertifikat tidak tepat waktu, bahkan mengalami keterlambatan sampai satu tahun. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul:

“Prasarana yang dibutuhkan juga telah tersedia yaitu Kantor Desa digunakan untuk input, pemberkasan, dan pencarian data yuridis dan berhubung Desa Rangkah Kidul telah memiliki balai desa yang mumpuni maka pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Rangkah Kidul. Untuk sarana dan prasarana PTSL Desa Rangkah Kidul dirasa cukup karena untuk alat ukur telah disiapkan dan dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Sidoarjo. Jadi, petugas PTSL desa hanya membutuhkan satu buah komputer dan satu buah printer untuk input data dan pencetakan berkas.”

Jadwal pemberian sertifikat dilaksanakan tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa berkas yang berkendala yaitu tidak dapat membuktikan bukti jual beli tanah atau bukti hibah. Sehingga petugas PTSL desa harus menerbitkan bukti tanah berdasarkan riwayat peralihannya. Berkas yang mengalami kendala tersebutlah menyebabkan pembagian sertifikat tidak tepat waktu, bahkan mengalami keterlambatan sampai satu tahun. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul:

“Sebetulnya yang lama adalah pencarian data yuridis dari tanah yang tidak memiliki bukti apapun. Tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan mengharuskan para petugas PTSL mencari data dari keluarga teratas dan tanah hibah yang peruntukannya tidak pada tempatnya. Selanjutnya petugas PTSL desa harus melakukan kesepakatan bersama pihak terkait. Karena kendala berkas yang tidak sesuai menyebabkan keterlambatan pembagian sertifikat tanah kepada warga.

Keterlambatan ini berlangsung hingga satu tahun sehingga pembagian sertifikat baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei 2021.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan delapan warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul yang seluruhnya menyatakan setuju dan dua pendaftar kurang setuju dengan pertanyaan terkait jumlah dan kesesuaian bidang petugas PTSL desa, biaya, sarana dan prasarana, dan ketepatan waktu pemberian sertifikat tanah. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Anis Juriyah sebagai salah satu pendaftar yang kurang setuju:

“Terkait jumlah dan kesesuaian pengetahuan para petugas PTSL Desa saya rasa jumlahnya sudah lebih cukup dan setiap petugas PTSL telah memahami program PTSL. Untuk biaya saya tidak masalah jika harus dibebankan pada warga sebesar Rp. 150.000 karena menurut saya dengan harga segini termasuk relatif terjangkau bagi saya dibandingkan mengurus sendiri sertifikat ke BPN Kabupaten Sidoarjo. Saya sedikit kecewa karena waktu pembagian yg terundur hingga satu tahun namun, sarana dan prasarana saya melihatnya sejauh ini sudah maksimal untuk melayani warga Desa Rangkah Kidul.”

Jumlah petugas PTSL dan ketersediaan sarana prasarana telah membantu proses berjalannya program PTSL namun, adanya kendala yaitu tidak dapat membuktikan bukti jual beli tanah atau bukti hibah menyebabkan pembagian sertifikat tanah kepada warga Desa Rangkah Kidul baru bisa diselenggarakan pada bulan Mei 2021 dan terlambat hingga satu tahun rencana. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan SKB 3 Menteri yaitu sejumlah Rp. 150.000 juga tidak memberatkan. Sehingga terkait penganggaran biaya dirasa cukup efisien.

Perlu diketahui sebelum penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Rangkah Kidul pada tahun 2019, total tanah yang belum bersertifikat berkisar 435 bidang tanah. Desa Rangkah Kidul mendapat kuota PTSL dari BPN Kabupaten Sidoarjo sebesar 500 bidang tanah. Total tanah yang didaftarkan pada program PTSL 2019 Desa Rangkah Kidul sejumlah 420 bidang tanah. Maka dengan usaha yang telah dicapai melalui indikator efisiensi, Desa Rangkah Kidul mampu menyelesaikan dengan tuntas 420 bidang tanah dengan diterbitkannya sertifikat tanah walaupun mengalami keterlambatan dalam penyerahan sertifikat kepada warga hingga satu tahun. Dari hasil wawancara yang didapat maka,

kriteria efisiensi pada penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dinyatakan belum mencapai indikator efisien dengan baik.

C. Kecukupan

Kecukupan menurut Dunn (2003:430-431) berhubungan seberapa jauh hasil yang didapat apakah mampu untuk memecahkan masalah. Dalam evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kriteria ketiga ini menjelaskan bagaimana pencapaian hasil yang diinginkan mampu memecahkan masalah pertanahan warga.

Selama dua tahun program PTSL terselenggara di Desa Rangkah Kidul tentu telah memberikan dampak khususnya administrasi pertanahan bagi masyarakat. Dengan landasan dasar PTSL yaitu sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, dan akuntabel sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepengurusan sertifikat kepada masyarakat. Kriteria kecukupan meliputi beberapa pertanyaan diantaranya apa saja masalah pertanahan yang dirasakan warga Desa Rangkah Kidul sebelum PTSL hadir, mampukah PTSL memecahkan masalah pertanahan warga Desa Rangkah Kidul, dan kendala yang ditemui.

Masalah pertanahan yang dirasakan warga Desa Rangkah Kidul sebelum hadirnya program PTSL yaitu masih banyak ditemui warga yang belum memiliki bukti sertifikat tanah sehingga dampaknya terjadi sengketa tanah antar warga sekeliling dan sengketa tanah antar saudara karena tanah tersebut menjadi tanah waris dari orang tua. Hal ini yang memunculkan program PTSL di Desa Rangkah Kidul terselenggara dan berhasil memecahkan permasalahan pertanahan diantaranya yaitu warga merasa tentram dengan adanya bukti sertifikat tanah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul:

“Masalah pertanahan yang muncul sebelum adanya program PTSL adalah perdebatan antar tetangga selingkungan rumah yang ditinggali, sebab tidak dapat membuktikan bukti sertifikat tanah. Dengan adanya terobosan baru dalam pertanahan yaitu program PTSL di Desa Rangkah Kidul secara langsung mampu memecahkan masalah dan memberikan ketenangan kepada pemilik bangunan tersebut, selain itu sertifikat tanah juga dapat dijadikan surat jaminan untuk keperluan warga.”

Untuk kendala yang ditemui di Desa Rangkah Kidul yaitu terkait tanah waris atau hibah dan tidak adanya bukti jual beli, padahal persyaratan kelengkapan data PTSL yaitu harus dapat membuktikan bukti tanah yang diklaim tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh hasil wawancara dengan petugas PTSL Desa Rangkah Kidul:

“Kendala yang ditemui adalah warga tidak dapat membuktikan bukti jual beli atau tidak ada bukti hibah orang tua. Kebanyakan dari mereka jika orang tua telah meninggal maka tidak mengurus bukti hibah tersebut.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan tujuh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul yang menyatakan setuju dan tiga pendaftar menyatakan kurang setuju dengan masalah pertanahan yang dirasakan warga Desa Rangkah Kidul sebelum PTSL hadir, kesesuaian program PTSL dengan kebutuhan pertanahan warga, kesesuaian harapan, dan tidak menemui kendala. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara salah satu pendaftar kurang setuju yaitu Bapak Muchsin:

“Saya rasa program ini membantu sekali warga untuk mendapatkan sertifikat karena mudah dijangkau yaitu melalui masing-masing desa. Saya jadi tidak was-was jika tiba-tiba tanah saya diklaim oleh orang lain dan saya juga investasi dari segi ekonomi. Saya memiliki kendala pada tanah saya yang tidak memiliki bukti jual beli sebelumnya. Ketidaksesuaian harapan karena tanah yang saya daftarkan berkendala maka pembagian sertifikat juga molor diberikan kepada warga.”

Sebelum hadirnya program PTSL, masyarakat Desa Rangkah Kidul menemui berbagai masalah dari sengketa tanah hingga tidak memiliki jaminan dari segi ekonomi. Munculnya program PTSL di Desa Rangkah Kidul disambut baik oleh masyarakatnya karena dianggap telah sesuai dengan kebutuhan pertanahan masyarakat yaitu membuat warga tidak lagi was-was karena telah memiliki bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat yang sah secara hukum serta masyarakat mampu berinvestasi dengan adanya penerbitan sertifikat tersebut. Namun, terdapat beberapa masyarakat yang merasa kurang setuju dengan kesesuaian harapan dan menemui kendala. Hal ini karena tidak semua masyarakat memiliki bukti tanah, oleh sebab itu, petugas PTSL desa berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang berkendala walaupun masyarakat dan petugas

PTSL desa harus meluangkan waktu lagi untuk kepengurusannya.

Upaya yang telah dilakukan maka program PTSL mampu menyelesaikan permasalahan pertanahan yang terjadi dimasyarakat Desa Rangkah Kidul. Namun tak bisa dipungkiri bahwa beberapa berkas yang diserahkan ke Kantor Desa ternyata memiliki kendala tidak adanya bukti jual beli atau bukti tanah hibah. Dari hasil wawancara yang didapat maka, kriteria kecukupan pada penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo belum mencapai kriteria kecukupan sehingga belum berjalan dengan baik.

D. Perataan

Perataan menurut Dunn (2003:434-437) berhubungan dengan apakah penerima manfaat mampu terdistribusikan dengan merata kepada para kelompok yang berbeda. Dalam evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kriteria keempat ini menjelaskan apakah seluruh masyarakat pendaftar menerima manfaat secara merata dari program PTSL di Desa Rangkah Kidul.

Kriteria perataan meliputi pertanyaan terkait apakah seluruh pendaftar menerima kesempatan, layanan, manfaat, dan informasi yang sama. Pelaksanaan PTSL di Desa Rangkah Kidul telah terselenggara pada tahun 2019 dan para petugas PTSL desa telah memberikan kesempatan, layanan, dan informasi yang sama dan merata kepada para pendaftar. Seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul berkesempatan untuk mengikuti program PTSL asalkan mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul juga diberikan layanan dan informasi yang sama secara merata tergantung pada kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi. Untuk manfaat tentu setiap pendaftar memiliki manfaat yang berbeda-beda namun, manfaat tersebut dirasakan oleh seluruh pendaftar secara merata. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul sebagai berikut:

“Kami sebagai petugas PTSL desa memberikan kesempatan layanan dan informasi yang sama keseluruh pendaftar dengan bidang tanah kecil maupun besar, asalkan mereka ikut program PTSL dan memenuhi persyaratan dan ketentuan PTSL. Untuk manfaatnya sendiri tentunya seluruh masyarakat merasakan manfaat yang berbeda diantaranya manfaat ekonomi serta hukum. Warga Desa Rangkah Kidul memahami keuntungan mengikuti program sertifikasi ini.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sepuluh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul yang seluruhnya menyatakan setuju dengan pertanyaan pemberian kesempatan, manfaat, kesamaan layanan, dan kesamaan informasi yang diberikan oleh petugas PTSL Desa. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pendaftar yaitu Ibu Mimah:

“Saya dan seluruh masyarakat setuju dengan meratanya kesempatan, manfaat, layanan, dan kesamaan informasi yang diberikan oleh petugas PTSL desa.”

Sejak berlakunya program PTSL di Desa Rangkah Kidul masyarakat merasakan kesamaan informasi, layanan, dan kesempatan yang diterima oleh masyarakat. Warga Desa Rangkah Kidul menerima pemerataan manfaat dari keikutsertaan mereka dalam program sertifikasi PTSL.

Upaya petugas PTSL desa dalam memberikan pelayanan yang merata kepada sleuruh warga memang benar adanya. Hasil yang dirasakan adalah masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Dari hasil wawancara yang didapat maka, kriteria perataan pada penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mencapai indikator perataan dan terlaksana dengan baik.

E. Responsivitas

Responsivitas menurut Dunn (2003:437-438) berkenaan dengan bagaimana hasil kebijakan yang dibuat mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Dalam evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kriteria kelima ini menjelaskan hasil kebijakan mampu memberikan kepuasan sesuai dengan kebutuhan pertanahan bagi para pendaftar program PTSL di Desa Rangkah Kidul.

Kriteria responsivitas meliputi pertanyaan dukungan masyarakat dengan adanya program PTSL, mampukah program PTSL menjadikan masyarakat tertib administrasi pertanahan, dan apakah petugas menanggapi kendala masyarakat. Munculnya program PTSL di Desa Rangkah Kidul ternyata disambut baik oleh masyarakat Desa Rangkah Kidul. Masyarakat, bahkan menunggu-nunggu program ini hadir di desanya dan masyarakat antusias untuk mendaftarkan tanah mereka dengan segera. Para petugas PTSL desa merespon kendala yang terjadi demi kenyamanan pelayanan PTSL di Desa Rangkah Kidul. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul sebagai berikut:

“Alhamdulillah seluruh warga antusias dengan pelaksanaan PTSL di Desa Rangkah Kidul, antusias itu terbukti dengan adanya 2 wilayah RT pada saat malam hari pembagian blanko dan paginya sudah sampai kembali ke Balai Desa. Tentu petugas PTSL desa menanggapi seluruh kendala yang dirasakan oleh warga. Tapi perlu diketahui beberapa tanah disini masih tercatat berkas desa yang ikut pada tahun 60an otomatis catatan tersebut buram dan sulit terbaca. Maka kami petugas PTSL desa harus teliti dan lama dalam memproses data. Jelas sangat membantu masyarakat tertib administrasi pertanahan sehingga harapannya bukan hanya memberi manfaat ekonomi dan hukum tapi juga memberikan edukasi administrasi pertanahan untuk kedepannya.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sepuluh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul yang seluruhnya menyatakan setuju dengan pertanyaan mendukung program PTSL, warga menjadi tertib administrasi pertanahan, mendorong warga untuk ikut serta program pertanahan, dan petugas merespon kendala. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pendaftar yaitu Bapak Eko:

“Saya mendukung program ini dan sekaligus dapat memenuhi peraturan pemerintah untuk memiliki sertifikat tanah karena program ini sangat memberikan manfaat, bahkan jika tidak mengikuti program ini akan rugi. Saya dan warga lainnya jadi taat administrasi pertanahan, terutama saya jadi peduli administrasi dengan adanya sertifikat ini. Sejauh ini saya mendengar dan melihat sendiri bahwa masyarakat yang memiliki kendala selalu direspon oleh petugas PTSL desa, tetapi memang membutuhkan waktu tambahan untuk merespon kendala yang dirasakan oleh masyarakat.”

Masyarakat sangat mendukung dan mendorong masyarakat lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka pada program PTSL 2019 di Desa Rangkah Kidul sebagai bentuk pemenuhan dukungan program pertanahan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Masyarakat tidak hanya diuntungkan dari segi ekonomi dan hukum, tetapi menjadikan masyarakat menjadi taat administrasi pertanahan. Masyarakat juga merasakan respon para petugas terkait kendala yang mereka temui.

Program PTSL merupakan trobosan baru pertanahan. Program ini hadir karena lambannya mekanisme kepengurusan sertifikat yang selama ini dijalankan. Sehingga program ini sedianya menjadi

target program hingga tahun 2025. Adanya trobosan baru pertanahan ternyata diikuti dengan dukungan masyarakat untuk menyukseskan jalannya program ini. Dapat dilihat dari antusias masyarakat Desa Rangkah Kidul dan respon tenaga pelaksana dalam melayani masyarakat. Dari hasil wawancara yang didapat maka, kriteria responsivitas pada penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mencapai indikator responsivitas dan terlaksana dengan baik.

F. Ketepatan

Ketepatan menurut Dunn (2003:438) berhubungan dengan apakah tujuan yang diharapkan berguna untuk kelompok sasaran. Dalam evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kriteria keenam ini menjelaskan hasil sesuai dengan tujuan dan berguna untuk masyarakat pendaftar.

Kriteria ketepatan meliputi pertanyaan tepatkah program PTSL dilaksanakan di Desa Rangkah Kidul, tepatkah program PTSL dilaksanakan pada satuan wilayah Desa/Kelurahan, dan apakah program PTSL di Desa Rangkah Kidul mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Program PTSL yang dilaksanakan di Desa Rangkah Kidul telah tepat sasaran. Ketepatan itu terbukti dengan antusias warga dan banyaknya jumlah pendaftar yang mendaftarkan tanahnya pada program PTSL. Pelaksanaan PTSL dalam lingkup wilayah Desa/Kelurahan juga tepat karena sasaran pelaksanaan dilakukan pada jajaran pemerintah terendah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan segera. Oleh sebab itu, tentu dengan adanya PTSL di Desa Rangkah Kidul memberikan banyak manfaat dan mensejahterakan masyarakat Desa Rangkah Kidul. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Teguh selaku petugas PTSL Desa Rangkah Kidul sebagai berikut:

“Sebetulnya tidak hanya di Desa Rangkah Kidul saja, penyelenggaraan program sertifikasi PTSL ini sangat tepat diselenggarakan di seluruh desa wilayah manapun. Program sertifikasi tanah ini tentunya memberikan manfaat yang banyak, kecuali masyarakat Desa Rangkah Kidul sudah memahami itu dan mereka sangat antusias untuk ikut serta mendaftarkan tanah mereka. Saya rasa mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Rangkah Kidul dari berbagai segi kehidupan. Harapannya nanti mampu diikuti oleh warga lainnya

sehingga persoalan terkait pertanahan kedepannya mampu diantisipasi.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sepuluh warga pendaftar PTSL Desa Rangkah Kidul yang seluruhnya menyatakan setuju dengan pertanyaan tepatkah warga Desa Rangkah Kidul menerima program PTSL, tepatkah program PTSL dilaksanakan pada satuan wilayah Desa/Kelurahan, dan apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya program PTSL. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pendaftar yaitu Bapak Sumito:

“Menurut saya warga Desa Rangkah Kidul menjadi subyek yang sangat tepat menerima program PTSL karena tanah yang didaftarkan pada program ini memang seluruhnya tanah dalam bentuk bangunan (rumah). Program ini juga tepat dilaksanakan pada wilayah Desa/Kelurahan karena masyarakat mampu menjangkaunya dengan mudah, dan kami masyarakat juga merasa dilayani karena jika mengurus sendiri ke BPN Kabupaten kita harus mengantri dan berebut dengan masyarakat dalam lingkup kabupaten. Tentu saya dan masyarakat lainnya merasa terbantu dengan penyelenggaraan PTSL di wilayah desa, semoga kedepannya ada trobosan terbaru dari program pertanahan.”

Seluruh masyarakat Desa Rangkah Kidul merasa tepat untuk menerima program PTSL ini karena masyarakat sangat membutuhkan pengakuan hukum pertanahan dengan bukti sertifikat tanah. Masyarakat juga sangat mendukung PTSL diselenggarakan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan, sehingga masyarakat tidak perlu antri panjang dengan masyarakat dalam satu wilayah kabupaten.

Dengan diselenggarakannya program PTSL di tingkat Desa Atau Kelurahan sangat membantu masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah karena mudah dijangkau. Selain itu masyarakat Desa Rangkah Kidul merasa tepat atas terselenggaranya program PTSL di desa mereka karena letak desa mereka diparkotaan yang padat penduduk dan pastinya membutuhkan pengakuan berupa sertifikat tanah. Program PTSL memberikan dampak pada seluruh pihak dari mulai masyarakat, tenaga pelaksana, dan pembuat kebijakan. Dari hasil wawancara yang didapat maka, kriteria ketepatan pada penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo memenuhi indikator ketepatan dana terlaksana dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada enam kriteria evaluasi kebijakan. Pada indikator efektivitas program PTSL di Desa Rangkah Kidul telah mencapai indikator efektivitas dan terlaksana dengan baik. Masyarakat merasakan tujuan dan landasan program berhasil tersampaikan dan usaha yang dilakukan oleh petugas PTSL telah sesuai dengan kebutuhan program PTSL di Desa Rangkah Kidul, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan memfasilitasi warga desa. Pada indikator efisiensi program PTSL Desa Rangkah Kidul belum efisien sehingga belum terlaksana dengan baik. Jumlah petugas PTSL dan ketersediaan sarana prasarana telah membantu proses berjalannya program PTSL akan tetapi, adanya kendala yaitu tidak dapat membuktikan bukti jual beli tanah atau bukti hibah menyebabkan pembagian sertifikat tanah kepada warga Desa Rangkah Kidul baru bisa diselenggarakan pada bulan Mei 2021 sehingga terlambat hingga satu tahun rancangan kerja. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan SKB 3 Menteri, yaitu sejumlah Rp. 150.000 juga tidak memberatkan.

Pada indikator kecukupan program PTSL di Desa Rangkah Kidul belum mencapai kriteria kecukupan sehingga belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan beberapa masyarakat yang merasa kurang setuju dengan kesesuaian harapan dan menemui kendala, karena tidak semua masyarakat memiliki bukti tanah sehingga masyarakat dan petugas PTSL desa harus meluangkan waktu lagi untuk kepengurusannya. Ternyata dengan hadirnya PTSL disambut baik oleh masyarakat Desa Rangkah Kidul dan sesuai dengan kebutuhan pertanahan warga desa, sementaraedangkan pada indikator perataan program PTSL di Desa Rangkah Kidul dinyatakan mencapai indikator perataan dan terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan seluruh petugas PTSL yang telah memberikan kesempatan, layanan, dan informasi yang sama kepada seluruh warga Desa Rangkah Kidul, serta masyarakat juga menyatakan bahwa menerima kesempatan, layanan, informasi yang sama, dan merasakan manfaat dari pelaksanaan program PTSL.

Pada indikator responsivitas program PTSL di Desa Rangkah Kidul dinyatakan telah mencapai indikator responsivitas dan terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti bahwa program PTSL di Desa Rangkah Kidul disambut baik oleh masyarakat Desa Rangkah Kidul, para petugas PTSL desa merespon kendala, dan menjadikan masyarakat tereduksi administrasi pertanahan sehingga mampu memberikan manfaat untuk kedepannya. Dalam indikator ketepatan program PTSL di Desa Rangkah Kidul

dinyatakan telah memenuhi indikator ketepatan dan terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan program PTSL tepat dilakukan di Desa Rangkah Kidul karena dapat ditunjukkan dengan antusias warga dan banyaknya jumlah pendaftar. Pelaksanaan PTSL dalam lingkup wilayah Desa/Kelurahan juga tepat karena sasaran pelaksanaan dilakukan pada jajaran pemerintah terendah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan segera. Manfaat yang diterima oleh masyarakat juga beragam yaitu mulai dari pengakuan hukum pertanahan dengan bukti sertifikat tanah, dari segi ekonomi yang nantinya sertifikat tanah mampu digunakan sebagai jaminan, dan pasti memberikan dampak kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran terhadap evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Petugas PTSL desa harus sigap mendeteksi bukti administrasi pertanahan terdahulu
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dan petugas PTSL desa saling berkoordinasi untuk segera memproses terlebih dahulu berkas yang tidak terkendala sehingga ketepatan waktu pembagian sertifikat dapat dilaksanakan sesuai dengan target
3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo sebaiknya memberikan target berkas kepada petugas PTSL desa untuk meminimalisir keterlambatan distribusi berkas ke kantor BPN Kabupaten Sidoarjo

Ucapan Terimakasih

Ucapan Terima Kasih Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA
2. Indah Prabawati S.Sos., M. Si. selaku dosen Pembimbing
3. Pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia Nikmayukha, Dinda, and Taufiq Rahman Ilyas. 2021. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten

Malang)." *Respon Publik* 15(6): 50–56. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/12062>.

Atrbpn. 2020. "Presiden Jokowi Serahkan Sejuta Sertipikat Tanah Untuk Rakyat Indonesia Secara Virtual."

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=W8+UwFYcVqR0+tkhiT82YGTvaC/8qr+KroG2JS2c/auQKII27TT2TUEQPDXcjRBK>.

Dewi, Sari, and Rambu Lika. 2020. "Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo A . PENDAHULUAN Pengetahuan Akan Teknologi Dan Pembekalan Keterampilan Menjadi Kebutuhan Bagi Aparatur Birokrasi . Kebutuhan Masyarakat ." 2(1).

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kamurahan, Sherley Veralin, Bobby J. V. Polii, and Charles R. Ngangi. 2018. "Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara." *Agri-Sosioekonomi* 14(1): 389.

Ningrum, Indah Rahayu, and Weni Rosdiana. 2019. "Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik." *Publika* 7(8).

Parapat, Jhon Dearson, and Badrudin Kurniawan. 2021. "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur." *Publika* 78: 539–54.

Ramadhan, Fiqih Jelang, and Sri Maharani Mtm. 2021. "In-Prolegurit Implementation Of Complete Systemic Land Registration (PTSL) Based On Regulation Number 6 Of 2018 In Banyuwangi." 1(1).

Rembeth, Peggye Lenda Olivia dkk. 2020. "EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Peggye Lenda Olivia Rembeth Bobby Jhon Vian Polii Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Penelitian Ini Dilakukan Untuk Mengevaluasi Program Pendaftaran." *Agrisosioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi* 16(3): 441–50.

RI, Kominfo. 2018. "Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target." <https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program>

-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr.

- RI, KOMISI II DPR. 2019. "Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Tanggal 5 Maret 2019."
- Sari, Yofita, and Jumiati. 2019. "Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DI Kota Padang." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1(3): 1–12.
- Sidoarjo, Portal Kabupaten. 2020. "Program PTSL 2020, BPN Sidoarjo Targetkan 60 Ribu Bidang Tanah." <https://www.sidoarjokab.go.id/program-pts1-2020-bpn-sidoarjo-targetkan-60-ribu-bidang-tanah>.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Hendry Yuli. 2018. "Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2018 Dan Analisa Rencana Partisipasi Masyarakat Dalam PTSL 2019 (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)." *Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional 2019*(August 2018): 1–8.
- Wijaya, A T. 2017. "Politik Kebijakan Pertanahan Pemerintahan Joko Widodo Lewat Program PTSL Di Kabupaten Banyumas." *Journal of Politic and Government Studies* 1(2): 1–13.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

